

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **KESIMPULAN**

1. Perkawinan yang diitsbatkan bertujuan untuk memperoleh kekuatan hukum, sehingga pasangan suami isteri dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada baik itu mengenai perceraian pengurusan akta kelahiran dan lain-lain dapat diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Agama. Dalam peraturan perundang undangan perkawina yang disbatkan dilindungi dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Pengajuan perkara itsbat nikah ke Pengadilan Agama hanya terbatas dalam hal-hal yang berkaitan dengan adanya pekawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Dengan disahkannya suatu perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum. Oleh sebab itu perkawinan yang diitsbatkan adalah sah dan dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam perkawinan yang di itsbatkan yang sering dipermasalahkan adalah tentang harta bersama yang meliputi masalah uang

pertanggung jawaban asuransi seperti taspen, asuransi jiwa, asuransi tenaga kerja, dan asuransi kecelakaan lalu lintas dan lain-lain, hasil harta bawaan kredit yang belum lunas dan pembagian harta bersama dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama dalam aturan perundang undangan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. pembagian harta bersama diatur dalam ketentuan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Desember 1959 Nomor 424.K/SIP/1959 dimana kesemuanya berbunyi bahwa harta bersama suami isteri apabila terjadi putusnya suatu perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami isteri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta perkawinan yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Hal ini dapat dikecualikan apabila pasangan suami isteri tersebut telah membuat perjanjian perkawinan sebelumnya sehingga pembagian harta bersama disesuaikan dengan isi dalam perjanjian perkawinan.

## **SARAN**

1. Perkawinan yang diitsbatkan adalah bentuk ketidak tahuan masyarakat, oleh sebab itu sangat perlu diadakannya penyuluhan hukum tentang perkawinan secara berkala dan kontinyu. Biaya perkawinan sedapat mungkin tidak mahal sehingga terjangkau oleh siapapun. Bagi yang telah terlanjur melanggar peraturan tersebut, baik sengaja maupun karena terpaksa, maka harus dikenakan sanksi.

2. **Pembagian harta bersama yang diperoleh suami isteri sekarang ini akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat dalam berbagai hal, baik di bidang komunikasi, informasi, maupun hal yang menyangkut ekonomi seperti asuransi, pertanggunggaan dan bentuk-bentuk santunan yang lainnya, maka sangat diperlukan ketrampilan dan kejelian hakim dalam menganalisa masalah harta bersama sehingga menciptakan putusan yang adil**

